

**PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
PERTUKARAN MAHASISWA
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
MBKM**



**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2021**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
PERTUKARAN MAHASISWA
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberi kesempatan pada peserta didik untuk belajar di luar program studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk menjadi universitas yang unggul maka perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang dan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan kegiatan Pembelajaran Pertukaran Mahasiswa dalam rangka implementasi MBKM pada Jenjang Sarjana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Undang-Undang Nomor 20

- Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan

- Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi;

17. PMA Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
19. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. 112 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kurikulum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- Malang);
22. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B.2438/Un.3/KP.078/4/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018-2022);
 23. Keputusan Rektor nomor 3146 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PANDUAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN PERTUKARAN MAHASISWA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MBKM DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Panduan kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa dalam rangka implementasi MBKM di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa

dalam rangka implementasi MBKM ini merupakan dasar hukum bagi pertukaran mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KETIGA : Panduan bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa dalam rangka implementasi MBKM untuk dilaksanakan oleh fakultas, program studi, dosen dan mahasiswa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Malang
Pada tanggal... 2021
Rektor,

M. Zainuddin

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NO...TAHUN 2021
TENTANG PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
PERTUKARAN MAHASISWA DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI MBKM**



**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ni'mat-Nya, sehingga Buku Panduan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan peradaban dan dan nur ilahi.

Panduan ini disusun sebagai tindak lanjut kebijakan MBKM yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2020. Kebijakan MBKM memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya baik di perguruan tinggi yang sama maupun di perguruan tinggi yang berbeda melalui program pertukaran mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat serta tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks mengharuskan mahasiswa memiliki multi

kompetensi yang terkadang tidak bisa diperoleh di program studi asal. Oleh karena itu program perkuliahan lintas kampus dapat menjadi solusi untuk menutupi disparitas pendidikan di perguruan tinggi.

Buku panduan ini merupakan ikhtiar untuk mengaktualisasikan ide-ide besar yang ada dalam regulasi MBKM supaya dari aspek teknis mudah untuk diimplementasikan. Semoga buku panduan ini dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada tim penyusun dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan buku panduan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga sumbangsuhnya dapat bernilai ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT. Amin YRA...

Proses penyelesaian buku panduan ini melibatkan berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Ketua Senat, Para Wakil Dekan I, Para ketua program studi, Tim LPM,

LP2M, bagian akademik, PTIPD, Unit Perpustakaan, dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Kami sangat berharap semoga amal ibadah mereka dicatat sebagai amal shalih dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penulisan buku Panduan implementasi MBKM ini sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kami mohon dan saran kritik konstruktif dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas panduan berikutnya. Kami sangat berharap bahwa buku panduan ini akan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan dan manfaat yang sebesar-besarnya, teriring doa semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan berkah bagi kita semua, Amin.

Malang, 04 Desember 2021
Wakil Rektor I,

Umi Sumbulah

DAFTAR ISI

Halaman Sampul
Halaman Dalam
Tim Penyusun
Surat Keputusan Rektor
Kata Pengantar
Daftar Isi
Glosarium

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan

Bab II Kebijakan Umum

- A. Perguruan Tinggi
- B. Peserta
- C. Dosen Pengampu Mata Kuliah
- D. Dosen Pembimbing
- E. Perjanjian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi

Bab III Pendaftaran dan Pelaksanaan Pembelajaran

- A. Pendaftaran
- B. Pembelajaran

Bab IV Konversi Nilai

- A. Ketentuan Umum Konversi
- B. Prosedur Konversi

Bab V Pelaksanaan Program

- A. Persiapan Program
- B. Pelaksanaan Program
- C. Tindak Lanjut

Bab VI Pembiayaan

Bab VII Monitoring dan Evaluasi

A. Monitoring

B. Evaluasi

Bab VIII Penutup

GLOSARIUM

1. Pertukaran Mahasiswa adalah program pertukaran mahasiswa selama satu semester antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama maupun antar perguruan tinggi lainnya dengan sistem alih kredit maksimal sebanyak +/- 20 sks.
2. Perjanjian kerja sama adalah dasar hukum pelaksanaan pertukaran mahasiswa melalui kerja sama antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama maupun antar perguruan tinggi lainnya.
3. Perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa di perguruan tinggi lainnya.
4. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, baik secara *site-visit*, maupun pembelajaran daring.
5. Program studi adalah satuan rencana pembelajaran profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Pengalihan angka kredit dan pemerolehan angka kredit adalah mekanisme pengesahan hasil pertukaran mahasiswa yang dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda melalui perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi.
7. Pengakuan hasil pengalihan angka kredit adalah proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit

semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.

8. Pemerolehan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
9. Pembelajaran daring (dalam jaringan) adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel.
10. Modul pembelajaran adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi.
11. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen perguruan tinggi yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta program Pertukaran Mahasiswa untuk menyampaikan materi kuliah sesuai kompetensi.
12. Koordinator mahasiswa adalah mahasiswa yang ditugaskan sebagai *laison officer* oleh pimpinan perguruan tinggi, mendampingi mahasiswa lainnya dalam pelaksanaan kegiatan non-akademik lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2021 mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Salah satu bentuk kegiatan pembelajarannya adalah pertukaran mahasiswa. Program pertukaran mahasiswa telah memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman akademik namun juga non akademik, khususnya terkait dengan pemahaman pluralisme dan kondisi sosial kemasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi perguruan tinggi untuk saling bekerja sama dan menjadi modal dasar bagi perguruan tinggi untuk saling belajar sehingga semua perguruan tinggi akan menjadi entitas pembelajaran yang spesifik di seluruh tanah air.

Program Pertukaran Mahasiswa yang digagas oleh Kemendikbud merupakan program pertukaran mahasiswa antar program studi maupun antar perguruan tinggi di Indonesia yang dilaksanakan selama satu semester dengan sistem alih kredit maksimal sebanyak 20 sks. Butuh kesepahaman bersama antar program studi maupun antar perguruan tinggi bagaimana implementasi program pertukaran mahasiswa ini baik dari aspek sistem pembelajaran,

pembiayaan, konversi mata kuliah, maupun sistem alih kreditnya.

Program pertukaran mahasiswa sebenarnya sudah berjalan mulai tahun 2014 melalui Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA). Pada lingkup PTKIN, program PERMATA telah dilaksanakan melalui konsorsium keilmuan prodi-prodi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Oleh karena itu perlu ada perluasan lingkup program tersebut untuk fakultas lain yang ada pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Oleh karena itu, perlu disusun panduan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bisa dijadikan rujukan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan program tersebut dengan baik.

Panduan ini dibuat dalam rangka untuk menjadi kerangka acuan pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka melalui program pertukaran mahasiswa. Bentuk pertukaran mahasiswa bisa dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama, pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pertukaran mahasiswa pada program studi dan perguruan tinggi yang berbeda.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan

- Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi;
 16. PMA Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 18. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. 112 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Kurikulum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

19. Keputusan Rektor nomor 3146 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021

C. Tujuan

Tujuan program pertukaran mahasiswa ini adalah:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di dalam maupun di luar program studi yang ada di perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit sebagai bagian dari program merdeka belajar.
2. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
3. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

A. Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi non vokasi di bawah Kementerian Agama R.I. dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
2. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perguruan tinggi pengirim diwajibkan **menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi penerima.**
4. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi asal, baik dalam Perguruan Tinggi yang sama maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
5. Perguruan tinggi **memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan perkuliahan secara luring maupun daring.**
6. Program pertukaran mahasiswa berbasis pada **mata kuliah dalam suatu program studi dan diharapkan berupa mata kuliah unggulan perguruan tinggi dan mata kuliah dasar kompetensi bidang tertentu lainnya** serta memiliki capaian pembelajaran yang dibutuhkan mahasiswa.
7. Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh

- program studi minimal lima mata kuliah dan maksimal dua puluh mata kuliah.
8. Jumlah peserta setiap mata kuliah mahasiswa inbound (mahasiswa dari PT lain) maksimal 20% dari kuota kelas.
 9. Jumlah peserta kelas khusus (kelas yang diikuti hanya oleh peserta pertukaran Mahasiswa) dapat dilaksanakan minimal 10 mahasiswa.
 10. Jumlah SKS yang dipertukarkan kurang lebih atau setara dengan 20 SKS setiap mahasiswa dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. 20 SKS seluruhnya dapat dipilih di perguruan tinggi penerima.
 - b. 10 SKS di perguruan tinggi penerima dan 10 SKS dipilih dari perguruan tinggi pengirim.
 11. Perguruan tinggi wajib memberikan pengakuan dan/atau konversi mata kuliah yang diambil mahasiswa.
 12. Kelebihan total SKS bisa ditambahkan ke transkrip akademik maksimal 11 sks dan atau dialihkan ke Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 13. Program Studi penerima memiliki status akreditasi setara atau lebih tinggi.

B. Mahasiswa

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 5 sampai dengan 7.
2. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.

3. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pengirim maupun perguruan tinggi penerima.

C. Dosen Pengampu Mata Kuliah

1. **Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Wajib menyiapkan materi kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa.
3. Mampu melakukan pembelajaran baik secara luring maupun daring dengan metode synchronize dan/atau asynchronize.
4. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Memfasilitasi mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai fasilitator.
6. Wajib melakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. **Menyampaikan hasil pembelajaran mahasiswa ke perguruan tinggi pengirim.**

D. Dosen Pembimbing Akademik

1. Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa **akan mendapatkan dosen pembimbing akademik yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi.**
2. Mengarahkan dan memantau perkembangan studi mahasiswa selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
3. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan disiplin, memiliki

akhlak yang luhur serta menghargai kearifan local selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.

4. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak terkait.

E. Koordinator Mahasiswa (dosen)

1. Koordinator mahasiswa adalah dosen yang ditunjuk oleh Dekan untuk mendampingi mahasiswa pertukaran pelajar.
2. Memastikan mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa mengikuti perkuliahan secara baik.
3. Membantu mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa dalam melakukan adaptasi lingkungan akademik maupun budaya masyarakat setempat.
4. Membantu mahasiswa jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi penerima.
5. Memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran ringan dan melaporkan kepada dosen pembimbing akademik jika terjadi pelanggaran berat.
6. Melakukan tindakan secara cepat jika terjadi kondisi darurat.
7. Memahami dan mampu merekomendasikan lokasi strategis bagi mahasiswa untuk mengisi waktu luang atau melakukan kegiatan produktif lainnya.

F. Perjanjian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi

1. Perjanjian kerja sama berisi ketentuan pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa.
2. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
3. Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - d. Deskripsi program kerja sama memuat tentang:
 - 1) Ruanglingkup kerja sama.
 - 2) Jangka waktu kerja sama.
 - 3) Pembiayaan
 - 4) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerja sama antar perguruan.
 - 5) Berakhirnya perjanjian kerja sama
4. Perjanjian Kerja sama antar perguruan tinggi ditindaklanjuti dengan Perjanjian antar Fakultas yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - d. Deskripsi program kerjasama secara rinci yang sekurang- kurangnya memuat tentang:
 - 1) Ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa.

- 2) Kurikulum (capaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistem pelaksanaannya).
 - 3) Jumlah mata kuliah dalam suatu program studi yang ditawarkan dari masing-masing fakultas/jurusan/program studi.
 - 4) Jumlah mahasiswa yang diterima sebagai peserta program pertukaran mahasiswa untuk masing-masing program studi.
 - 5) Pengakuan kredit semester dan penilaian
 - 6) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerja sama.
 - 7) Pembiayaan program Kerjasama (praktikum)
 - 8) Berakhirnya perjanjian kerja sama.
5. Perjanjian kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama yang bersangkutan

BAB III

PENDAFTARAN DAN MEKANISME PERTUKARAN MAHASISWA

A. Pendaftaran

1. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa melalui sistem aplikasi yang sudah disiapkan oleh perguruan tinggi penerima.
2. Mendapat persetujuan dari program studi di perguruan tinggi pengirim.
3. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi pengirim.
4. Perguruan tinggi penerima menetapkan peserta yang akan mengikuti perkuliahan pada semester berjalan.
5. Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait jalannya proses pendaftaran peserta.

B. Mekanisme Pertukaran Mahasiswa

1. Program studi penerima menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
2. Program studi penerima membuat kesepakatan dengan program studi mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan, serta teknis pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.

3. Program studi penerima menentukan mata kuliah, jumlah SKS dan kuota peserta yang dapat diambil mahasiswa dari program studi pengirim.
4. Program studi penerima menginformasikan mata kuliah yang ditawarkan dan kuotanya melalui system aplikasi pertukaran mahasiswa.
5. Mahasiswa melakukan registrasi dan memilih mata kuliah yang ditawarkan pada sistem pertukaran mahasiswa.
6. Peserta program pertukaran mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sampai dengan 20 SKS dengan skema sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengambil seluruh mata kuliah di perguruan tinggi penerima dengan sistem paket 20 SKS.
 - b. Mahasiswa mengambil 10 SKS di perguruan tinggi penerima dan dapat memilih 10 SKS mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim.
7. Dosen pembimbing akademik dan ketua program studi pengirim menyetujui mata kuliah yang diambil mahasiswa.
8. Mahasiswa mengunduh Kartu Rencana Studi (KRS).
9. Program studi melakukan koordinasi dengan dosen pengampu untuk mempersiapkan proses pembelajaran.
10. Dosen pengampu mata kuliah melakukan proses pembelajaran dan pemberian nilai akhir mahasiswa serta mengirimkan nilai mahasiswa ke program studi.
11. Perguruan tinggi dapat melihat data peserta program Pertukaran Mahasiswa melalui sistem

- aplikasi, dan melakukan monitoring proses pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.
12. Peserta program Pertukaran Mahasiswa menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran kepada dosen pembimbing/pengampu dengan melampirkan dokumen hasil pembelajaran di perguruan tinggi penerima dan selanjutnya disampaikan ke perguruan tinggi pengirim.
 13. Perguruan tinggi penerima, menyampaikan umpan balik (*feedback*) atas laporan akhir peserta program Pertukaran Mahasiswa.
 14. Perguruan tinggi pengirim melaksanakan koordinasi dengan perguruan tinggi penerima tentang hasil studi peserta program Pertukaran Mahasiswa dan pengalihan angka kredit, penyetaraan, dan/atau penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 15. Peserta program pertukaran mahasiswa memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim.
 16. Perguruan tinggi pengirim bersama dengan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi program Pertukaran Mahasiswa.
 17. Nilai hasil pembelajaran yang telah mendapat pengakuan dan penyetaraan harus diunggah ke sistem aplikasi PD-DIKTI sebagaimana hasil pembelajaran mahasiswa reguler di perguruan tinggi.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Persiapan Program

1. Perguruan tinggi penerima menetapkan kuota mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa.
2. Perguruan tinggi penerima bersama dengan perguruan tinggi pengirim menyusun Pedoman Operasional Baku (POB).
3. Kedua perguruan tinggi yang melakukan kerjasama menetapkan skema kemitraan antar perguruan tinggi dengan memperhatikan jenis perguruan tinggi (PTN-BH, PTN-BLU, PTN-SATKER, dan PTS) dan lokasi geografis perguruan tinggi.
4. Menyiapkan sistem aplikasi pendaftaran dan pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.
5. Melakukan sosialisasi program Pertukaran Mahasiswa ke perguruan tinggi mitra.
6. Diseminasi informasi kepada fakultas/jurusan/prodi, dosen dan mahasiswa tentang pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.
7. Menentukan mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing akademik dan koordinator mahasiswa.
8. Dosen pengampu mata kuliah mengembangkan materi perkuliahan untuk pembelajaran luring maupun daring.
9. Perguruan tinggi membuat akun dan melakukan pendaftaran di aplikasi program Pertukaran Mahasiswa dengan mengisi informasi tertentu dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

10. Perguruan tinggi mendaftarkan mata kuliah dan dosen pengampu mata kuliah di program aplikasi Pertukaran Mahasiswa.
11. Mahasiswa calon peserta mendapatkan akun setelah melakukan pendaftaran di aplikasi program Pertukaran Mahasiswa.
12. Para mahasiswa calon peserta program Pertukaran Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan program studi tentang rencana pembelajaran melalui program Pertukaran Mahasiswa.
13. Setelah memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing akademik, mahasiswa berkoordinasi dengan program studi pengirim (asal) untuk mendaftarkan mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi Mitra.
14. Perguruan tinggi mitra bersama-sama memantau seluruh proses dan pelaksanaan fase persiapan dan pengenalan program Pertukaran Mahasiswa.

B. Pelaksanaan Program

1. Proses Pembelajaran Akademik
 - a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan baik secara luring maupun secara jarak jauh (daring) dengan synchronize maupun asynchronize system.
 - b. Pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan sistem yang tersedia pada perguruan tinggi Mitra.
 - c. Mata kuliah yang ditawarkan diampu oleh satu orang dosen atau tim dosen.

- d. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi Mitra.
 - e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi Mitra.
 - f. Setiap peserta harus dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di perguruan tinggi Mitra, terutama yang berhubungan dengan karakter Ulul Albab.
 - g. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi Mitra.
 - h. Peserta program Pertukaran Mahasiswa diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi Mitra dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
2. Kegiatan Penunjang
- a. Melakukan pertukaran budaya dengan komunitas sekitar, khususnya terkait dengan Karakter Ulul Albab.
 - b. Mengunjungi berbagai obyek bersejarah untuk menggali, memahami dan mempelajari kearifan lokal.

- c. Melakukan kegiatan diskusi, seminar, atau talkshow tentang berbagai hal dalam rangka meningkatkan kompetensi diri.

BAB V

KONVERSI NILAI

A. Ketentuan Umum Konversi

1. Konversi mata kuliah mengandung unsur keadilan.
2. Konversi yang dilakukan harus didasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal kecukupan substansi dan bobot.
3. Nilai mata kuliah yang diberikan di perguruan tinggi mitra dikonversi dengan mata kuliah universitas pengirim.
4. Mata kuliah yang tidak dapat dikonversi di perguruan tinggi pengirim dapat dimasukkan pada SKPI.
5. Konversi mata kuliah memperhatikan aspek besaran SKS.

B. Prosedur Konversi

1. Konversi mata kuliah mengikuti urutan sebagai berikut:
 - a) Mata kuliah yang sama
 - b) Mata kuliah yang memiliki substansi sama
 - c) Mata kuliah yang serumpun
2. Mata kuliah konversi terbagi menjadi 3 yaitu:
 - a. Mata kuliah yang memiliki nama dan sks yang sama, maka akan langsung dikonversi
 - b. Mata kuliah yang memiliki nama yang sama tetapi sks berbeda, maka akan dikonversi sesuai dengan mata kuliah program studi pengirim
 - c. Mata kuliah yang berbeda nama tetapi memiliki substansi yang sama, maka dikonversi sesuai

dengan mata kuliah yang relevan pada program studi pengirim.

BAB VI

PEMBIAYAAN

1. Program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi hanya bisa diambil oleh mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai semester berjalan pada perguruan tinggi pengirim.
2. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar PTKIN tidak dipungut biaya,
3. Kebutuhan pembiayaan di luar UKT ditanggung oleh mahasiswa.
4. Pembiayaan mata kuliah yang berbobot praktik pada perguruan tinggi Mitra dibebankan pada mahasiswa dari perguruan tinggi pengirim.
5. Pertukaran mahasiswa dengan non PTKIN akan diatur berdasarkan kesepakatan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima, harus melakukan monitoring atas pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa, baik dilakukan secara luring maupun daring.
2. Monitoring dapat dilakukan oleh dosen pembimbing akademik, dosen lainnya maupun tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh perguruan tinggi.
3. Petugas yang ditunjuk untuk melakukan monitoring membuat laporan monitoring dan menyampaikannya ke perguruan tinggi.
4. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar evaluasi program pertukaran mahasiswa

B. Evaluasi

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.
2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program Pertukaran Mahasiswa akan dirangkum dan dianalisis sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan Pertukaran Mahasiswa pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa menghasilkan keputusan bersama tentang

keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program Pertukaran Mahasiswa untuk masa yang akan datang.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksanaan pertukaran mahasiswa dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan bisa digunakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang melakukan kerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman ini diharapkan dapat mengarahkan program pertukaran mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat yang dimilikinya.

Civitas akademika perlu memahami pedoman ini dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kompetensi dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Panduan ini disusun juga sebagai ikhtiar untuk mengantarkan dan menghasilkan lulusan yang unggul dan bereputasi internasional sesuai dengan visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

PROGRAM MBKM di bawah ini perlu dibuat panduan khususnya dan panduan konversi nilai

- Magang/Praktik Kerja,
- Program Mengajar di Satuan Pendidikan,
- Penelitian,
- Proyek Kemanusiaan,
- Kegiatan Wirausaha,
- Proyek Independen,
- KKN Tematik/Membangun Desa)
- Bela Negara